



Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman

The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors of Judicial Power

Abu Nawas

Program Studi Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jalan Kramat Raya No. 25 Jakarta Pusat
Email: abunawas@iblam.ac.id

Abstract

The paradigm regarding the structure of state institutions underwent drastic changes since the constitutional reform from 1999 to 2002. For various reasons and needs, new state institutions were formed, although some institutions were abolished. One of the institutions formed is the Constitutional Court. The Constitutional Court is designed to be a guard and at the same time an interpreter of the Constitution through its decisions. In carrying out its constitutional duties, the Constitutional Court seeks to realize its institutional vision, namely the establishment of the constitution in the context of realizing the ideals of a state of law and democracy for the sake of a dignified national and state life. This vision becomes a guideline for the Constitutional Court in exercising its judicial power independently and responsibly in accordance with the constitutional mandate. The Constitutional Court work since its presence has been considered quite significant, especially in its contribution to maintaining the law and developing democracy.

Keywords: *Authority of the Constitutional Court*

Abstrak

Paradigma mengenai susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan ke hakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Kiprah MK sejak kehadirannya banyak dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi.

Kata Kunci: *Kewenangan Mahkamah Konstitusi*



A. Pendahuluan

Gagasan terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi merupakan akses dari perkembangan sebuah pemikiran hukum dan system ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Mengutip pendapat dari Jimly Asshiddiqie, adanya gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh suatu Negara umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman pernah mengalami krisis konstitusional dan baru keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter.¹

Konstitusi harus dilakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior dari undang-undang dan harus ditegakkan. Hans Kelsen juga mengakui mengenai adanya ketidakpercayaan yang cukup luas terhadap sebuah badan peradilan biasa untuk melaksanakan dan menjalankan tugas penegakan konstitusi yang dengan demikian perlunya konstitusi khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar sebagai norma hukum dasar.²

Pada mulanya, Mahkamah Konstitusi akan ditempatkan dalam lingkungan

Mahkamah Agung, dengan kewenangan dan tugas serta fungsinya melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.³

Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam

¹Ahmad Surkarti, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 2006, hlm. 59

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 3

³ Bachtiar, *Problematika Implementasi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 89



menjalankan kekuasaan ke hakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi. Kiprah MK sejak kehadirannya banyak dinilai cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan mengembangkan demokrasi.

Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak- haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. Ide demikian yang turut melandasi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Berpijak pada uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEUASAAN KEHAKIMAN”**.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif sebagaimana dimaksudkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji⁴, yaitu titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁵ penelitian kepustakaan ini meliputi:⁶

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁷ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”⁸ Djokosoetono mengatakan

⁴ Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61

⁵ Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm. 21.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 50

⁷ Ibid, hlm. 11.

⁸ Ibid, h. 12.

bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”⁹

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1. *Supremacy of law*.
2. *Equality before the law*.

3. *Due process of law*.¹⁰

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1. *Supremacy of law* Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. *Equality before the law* Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.¹¹ Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan

⁹ Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

¹⁰ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

¹¹ Ibid, hlm. 12.



yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3. *Due process of law* Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹²

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakimani

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham

integralisme dari lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa:¹³

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
3. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C) pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di samping Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.

¹² Ibid, hlm. 13.

¹³ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm.264



Mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi selain Mahkamah Agung, tidak boleh dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, melainkan juga menjadi lembaga yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ke arah yang positif. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari pemisahan kekuasaan yang mengadili dalam urusan bernegara dan termasuk bagian dari lembaga yudikatif yang berdiri sendiri. Montesquieu memperkenalkan hal tersebut dengan sebutan *trias politica*.¹⁴

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai “salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹⁵ Kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

(Pasal 3 UU Mahkamah Konstitusi). Menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁶ kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di Negara--negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara Konstitusional modern.

Mahkamah Konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak Konstitusional. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berada dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah

¹⁴ Abu Daud Busro, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.85

¹⁵ UU Mahkamah Konstitusi.,

¹⁶ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, (Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003), hlm. 23



Konstitusi dapat ditelusuri dan dilatarbelakangi pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:¹⁸

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pengujian (toetsing/review) dalam konteks tulisan ini adalah pengujian Undang-Undang (UU) dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif/

¹⁷ Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi



eksekutif. Berdasarkan pengertian dari kamus *black* dan *fockema* pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, yang dimaksud adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan (hakim) bukan dilakukan oleh lembaga eksekutif ataupun legislatif. Oleh karena itu disebut *judicial review*.¹⁹

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (hal.150) dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsi oleh UUD 1945 sesudah perubahan pertama (1999), kedua (2000), ketiga (2001), dan keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara tidak lagi bersifat vertikal, melainkan bersifat horizontal. Jika sebelum amandemen konstitusi dikenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka pasca

amandemen konstitusi tidak dikenal lagi lembaga tertinggi negara. Dalam hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan kedudukannya sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), MK, Mahkamah Agung (“MA”), dan Badan Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”).²⁰

UU MK tidak menjelaskan lebih lanjut batasan lembaga negara yang menjadi subjek dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Artinya tidak ada penyebutan apa saja lembaga negara yang dapat bersengketa dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Batasan yang diberikan bahwa selama kewenangan tersebut diberikan oleh UUD maka lembaga tersebut dapat menyelesaikan perselisihan kewenangan tersebut di MK. bahkan Jimly menyebutkan bahwa lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* maka

¹⁹ Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010), hlm. 1-2

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), Hlm.150.



dapat menyelesaikan perselisihan kewenangannya di Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa antar kewenangan lembaga negara tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (“PMK 08/2006”) yang berbunyi sebagai berikut:²¹

1. *Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:*
 - a. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*
 - b. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD);*
 - c. *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)*
 - d. *Presiden*
 - e. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*
 - f. *Pemerintahan Daerah (Pemda);*
ata
 - g. *Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.*
2. *Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.*

3. *Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial) Vide Pasal 65 UU Mahkamah Konstitusi.*

- c. *Memutus pembubaran partai politik;*

Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.

- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi

1. *Terpilihnya anggota DPD,*
2. *Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua*

²¹ Feri Amsari, da;am
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisakah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya/>



pemilihan presiden. dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, dan

3. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun,

sesuai prinsip *supremacy of law* dan *equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah MK. Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke MK. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR.²²

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

²² Pasal 7 B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.



- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

D. Kesimpulan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintahan Indonesia diselenggarakan dalam bingkai republik yang dipimpin oleh seorang Presiden dan dibantu oleh wakil Presiden. Tidak hanya dibantu wakil Presiden, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia juga dibantu oleh beberapa lembaga diantaranya yaitu lembaga Mahkamah Konstitusi.

Mengenai kewenangan mahkamah konstitusi sebagai yang tertuang dalam ketentuan yang ada, bahwa kewenangan yang dimiliki diantaranya:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Surkarti, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi, 2006
- Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)
- Bachtiar, Problematika Implementasi Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015)
- Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005),
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962

²³<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.



- Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*
- Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, (Jakarta: P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Agarino Abadi, 2003)
- Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5 (Oktober 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010),
- Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M **dalam** <https://www.hukumonline.com/klini k/detail/ulasan/lt5cd543f6991ff/bisa kah-mk-memutus-sengketa-lembaga-negara-yang-terkait-dengan-dirinya/> <https://www.mkri.id/index.php?page=web. Berita&id=11768>

Peraturan Perndang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi